



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 502/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang . . . /

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memperhatikan . . . ↗

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 322/PL.02.6-BA/5101/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan atau petunjuk pelaksanaan yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dan PPK, dan PPS dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 5 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 502/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN  
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
JEMBRANA TAHUN 2020



## PEDOMAN TEKNIS

# REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

- DAFTAR ISI -

BAB I

|                            |   |
|----------------------------|---|
| PENDAHULUAN .....          | 1 |
| A. LATAR BELAKANG .....    | 1 |
| B. MAKSUD DAN TUJUAN ..... | 1 |
| C. RUANG LINGKUP .....     | 2 |
| D. PENGERTIAN UMUM .....   | 2 |

BAB II

|  |    |
|--|----|
| PELAKSANAAN KEGIATAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA .....                     | 6  |
| A. PERAN PPK, PANWASLU KECAMATAN, SAKSI PASANGAN CALON, DAN PEMANTAU PEMILIHAN ..... | 6  |
| B. PERSIAPAN REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN .....                                 | 14 |
| C. PELAKSANAAN REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN .....                               | 17 |
| D. REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA .....                                  | 39 |
| E. JENIS FORMULIR DAN SAMPUL .....   | 42 |

BAB III

|   |    |
|---|----|
| PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH SEBAGAI HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020 .....                    | 55 |
| A. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN .....         | 55 |
| B. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DENGAN ADANYA SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN ..... | 55 |

BAB IV

|               |    |
|---------------|----|
| PENUTUP ..... | 56 |
|---------------|----|

PEDOMAN TEKNIS  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana ini, untuk menjadi panduan atau petunjuk pelaksanaan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, PPK, dan PPS dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan panduan yang seragam dan efektif bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, PPK, dan PPS untuk melaksanakan rangkaian kegiatan/tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

Dengan memedomani ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease . . .*

*Disease 2019 (COVID-19)*, Pedoman Teknis ini bertujuan untuk memberikan prosedur standar operasional yang jelas dan petunjuk penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan Pasangan Calon terpilih untuk mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ketat pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK/PPS/KPPS, rekapitulasi di tingkat kabupaten dan penetapan hasil Pemilihan Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Jembrana, dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan para pihak yang terlibat sehingga terhindar dari penularan atau penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis ini memuat petunjuk teknis dan tata cara atau prosedur pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten dengan mengutamakan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, serta penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi *COVID-19*. Adapun ruang lingkup tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 meliputi :

1. Penerimaan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK;
2. Penyusunan jadwal rekapitulasi di tingkat kecamatan;
3. Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi oleh PPK;
4. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK kepada KPU Kabupaten Jembrana;
5. Penyusunan jadwal rekapitulasi di tingkat kabupaten;
6. Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Jembrana;
7. Penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan (PHP);
8. Tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi; dan
9. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Terpilih sebagai Hasil Pemilihan Tahun 2020.

Pedoman Teknis ini juga digunakan sebagai acuan atau panduan selama tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 bagi :

- 1) Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
- 2) Masyarakat umum; dan
- 3) Pemangku Kepentingan Pemilihan lainnya.

#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Jembrana untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

3. Komisi . . . 

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Bali adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Jembrana adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
5. Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilihan Provinsi (Bawaslu Provinsi) dan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang bersifat tetap. Untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kecamatan, desa/kelurahan atau sebutan lainnya, dan di TPS dibentuk Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS yang bersifat *ad hoc*.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Jembrana untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan di Kabupaten Jembrana.
7. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Jembrana untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan di Kabupaten Jembrana.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
9. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Tempat Pemungutan Suara.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Jembrana merupakan badan yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum, bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Jembrana.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Jembrana yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan di Kabupaten Jembrana.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain di Kabupaten Jembrana.
13. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Paswaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Pemilih disabilitas daksa adalah Pemilih dengan disabilitas tubuh.
16. Pemilih . . .

16. Pemilih disabilitas netra adalah Pemilih yang tidak dapat melihat.
17. Pemilih disabilitas wicara adalah Pemilih yang tidak dapat berbicara.
18. Pemilih disabilitas rungu adalah Pemilih yang tidak dapat mendengar.
19. Pemilih disabilitas grahita adalah Pemilih yang memiliki keterbatasan mental.
20. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
21. Saksi Pasangan Calon adalah seseorang yang mendapat mandat secara tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
22. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
23. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi KPU Kabupaten Jembrana untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
24. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
25. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten Jembrana kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Jembrana bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
26. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir.
27. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
28. Daftar Pemilih Pindahan, yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
29. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
30. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.
31. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kabupaten/kota.
32. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
33. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
34. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPSS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.

35. Rekapitulasi . . . /

35. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota.
36. Sistem Informasi Rekapitulasi, yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan.
37. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

#### A. PERAN PPK, PANWASLU KECAMATAN, SAKSI PASANGAN CALON, DAN PEMANTAU PEMILIHAN


##### 1. Pengertian PPK




*"Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan di kecamatan atau nama lain"*

##### 2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK

- i. Membantu KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.



- ii. Melaksanakan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan di tingkat kecamatan.




- iii. Mengumpulkan . . .

- iii. Mengumpulkan hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- iv. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara masing-masing TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan dan masing masing desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilihan atau Panwaslu Kecamatan.



- v. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- vi. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada seluruh peserta Pemilihan.



vii. Membuat . . .

- vii. Membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.
- viii. Membuat Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan menyerahkannya kepada KPU / KIP Kabupaten/Kota.
- ix. Menyerahkan salinan Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU /KIP Kabupaten/Kota pada hari yang sama beserta beserta softfilenya.



- x. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.
- xi. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan di wilayah kerjanya.

#### b. Kode Etik PPK

PPK tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggara Pemilihan yang tertuang dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 yang pada pokoknya berisi :

- i. Prinsip mandiri dan adil.
- ii. Prinsip kepastian hukum.
- iii. Prinsip jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- iv. Prinsip Kepentingan Umum.
- v. Prinsip Proporsionalitas.
- vi. Prinsip Profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas.
- vii. Prinsip tertib dan aksesibilitas.

c. Peran . . .



### c. Peran Saksi, Panwaslu Kecamatan dan Pemantau



#### i. Peran Saksi

1. Saksi diperbolehkan untuk:
  - a. Menghadiri rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
  - b. Menerima salinan berita acara hasil penghitungan perolehan suara calon dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

c. Mengajukan . . .



- c. Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.



2. Saksi **dilarang** untuk:
  - a. Mengganggu PPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
  - b. Mengganggu proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- ii. Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan
  1. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan.



2. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti



3. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan antara lain pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK dan proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS.
4. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
5. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan.

iii. Peran . . .



### iii. Peran Pemantau

#### 1. Pemantau **diperbolehkan** untuk :

- a. Menghadiri persiapan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- b. Memantau proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- c. Mempublikasikan laporan hasil pemantauan.

#### 2. Pemantau **dilarang** untuk:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- b. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang PPK.
- c. memihak kepada peserta pemilihan tertentu.
- d. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta pemilihan.
- e. menerima atau memberikah hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dari atau kepada peserta pemilihan.
- f. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau pemilihan.

#### 3. Pemantau wajib menjaga kelancaran rekapitulasi di tingkat kecamatan.

### Jadwal Kegiatan PPK

| NO | TANGGAL                       |                  | KEGIATAN  |
|----|-------------------------------|------------------|---|
|    | AWAL                          | AKHIR            |   |
| 1. | paling lambat 9 Desember 2020 |                  | Penyampaian undangan kepada peserta rapat (Undangan Kecamatan)  |
| 2. | 9 Desember 2020               | 11 Desember 2020 | Penerimaan kotak suara TPS dari PPS   |
| 3. | 10 Desember 2020              | 14 Desember 2020 | Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK  |
| 4. | 10 Desember 2020              | 20 Desember 2020 | Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota |
| 5. | 10 Desember 2020              | 16 Desember 2020 | Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota                                  |



B. PERSIAPAN . . .

## B. PERSIAPAN REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN

### 1. Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari PPS

- a. PPK menerima kotak suara tersegel dari seluruh PPS dan membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan Berita Acara Penerimaan Hasil di Kecamatan.
- b. PPK membuat dasar rekapitulasi PPS yang telah menyerahkan kotak suara tersegel.
- c. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

### 2. Menyusun Jadwal Kegiatan dan Undangan Rapat

- a. Membuat jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan Peraturan KPU terkait tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan merinci:
  - 1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang dilaksanakan paling lama selama 5 (lima) hari.
  - 2) Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- b. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, PPK terlebih dahulu melaksanakan rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- c. Membuat surat undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan dengan mencantumkan ketentuan:
  - 1) Hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;
  - 2) Tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;
  - 3) Jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- d. Setiap Saksi dari pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) pasangan calon.
- e. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat tugas/mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota paling lambat pada saat rapat rekapitulasi dilaksanakan.
- f. Saksi Pasangan Calon berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian.
- g. Peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- h. Menginventarisir daftar peserta undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut:
  - 1) Ketua, Anggota PPS dan Sekretariat PPS.
  - 2) Saksi . . .

- 2) Saksi dari Pasangan Calon dan
- 3) Panwaslu Kecamatan.
- i. Menyampaikan surat undangan tentang rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan jadwal kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
- j. Penyiapan sarana kelengkapan:
  - 1) Menyiapkan sarana kelengkapan berupa:
    - a) Sampul kertas masing-masing (1) buah untuk setiap jenis Pemilihan.
    - b) Segel dan
    - c) Formulir.
  - 2) Menyiapkan kotak suara masing-masing untuk:
    - a) D.Hasil-Kecamatan;
    - b) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan
    - c) Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
  - 3) Menyiapkan sarana kelengkapan pendukung berupa alat tulis kantor termasuk tinta printer, spanduk kegiatan, alat pengeras suara, printer, *LCD projector* dan komputer.
  - 4) Menyiapkan denah ruang/tempat rapat yang menggambarkan posisi duduk PPK, saksi, Panwaslu Kecamatan, PPS, sekretariat PPK dan letak kotak suara masing-masing TPS yang diterima dari PPS.
  - 5) Menyiapkan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK bagi peserta rapat.
  - 6) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam satu wilayah Desa/atau sebutan lain/Kelurahan secara simultan menyesuaikan jumlah, sarana, dan tempat yang tersedia.

### 3. Pembagian Tugas Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

*Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di seluruh TPS paling banyak 4 (empat) kelompok.*

- a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS, dan Sekretariat PPS dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Ketua PPK bertugas :
    - a) memimpin rapat pembukaan, membacakan tata tertib rapat rekapitulasi, menandatangani seluruh formulir hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon;
    - b) memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
    - c) membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK dan status penyelesaiannya;

d) Mencocokkan . . .

- d) Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang tercantum dalam Sirekap Web.
- 2) Anggota PPK bertugas :
    - a) menyiapkan data hasil Penghitungan Suara di TPS;
    - b) meneliti dengan cermat data jumlah pemilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah, dan suara tidak sah dalam formulir Model C.Hasil-KWK;
    - c) membantu Ketua PPK dalam memimpin rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan yang dimulai dari TPS 1 s/d TPS terakhir;
    - d) membantu Ketua PPK mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang tercantum dalam Sirekap.
  - 3) Sekretariat PPK bertugas :
    - a) menyiapkan sarana dan kelengkapan dukungan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
    - b) mengoprasikan Sirekap dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. tingkat Kecamatan;
    - c) mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK melalui Sirekap Web;
    - d) memintakan tanda tangan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK kepada Ketua dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon.
    - e) mengunggah D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani;
    - f) membuat tanda terima Penyampaian Hasil Rekapitulasi kepada Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan;
    - g) memasukkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dan D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK ke dalam kotak suara;
  - 4) Ketua dan Anggota PPS bertugas :
    - a) membantu PPK mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara;
    - b) membacakan dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS secara bergantian dari TPS pertama sampai dengan terakhir;
    - c) memasukkan kembali C.Hasil-KWK ke kantong plastik.
  - 5) Sekretariat PPS bertugas :
    - a) Menyiapkan sarana dan kelengkapan dukungan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan;
    - b) membantu Sekretariat PPK dalam mengoprasikan Sirekap sebagai alat bantu pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

## C. PELAKSANAAN REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN

### 1. Sebelum Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi

- a. Menempatkan Kotak Suara tersegel Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sesuai wilayah Desa/Kelurahan ditempat yang terjamin keamanannya
- b. Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- c. Menyiapkan Sirekap yang digunakan sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan;

### 2. Mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kecamatan dan PPS.
- b. PPK menerima surat mandat saksi paling lambat pada saat hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- c. Ketua PPK membuka rapat pleno dan memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata tertib rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.
- d. Agenda Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di seluruh TPS dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
- e. Apabila jumlah TPS dalam wilayah PPK sangat banyak dan terbatasnya waktu tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di seluruh TPS, Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok.
- f. Masing-masing kelompok dilengkapi dengan perlengkapan, antara lain:
  - 1) Meja dan tempat untuk duduk Anggota PPK, PPS, Saksi Pasangan Calon, Panwas Pemilihan Kecamatan.
  - 2) Komputer, Printer termasuk tinta printer dan LCD proyektor.
  - 3) Alat tulis kantor.
- g. PPK menyiapkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK (yang didapat melalui Sirekap Web), formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan formulir Model D.Daftar Hadir-Kecamatan.
- h. Anggota PPK dibantu sekretariat PPK menyiapkan data hasil Penghitungan Suara di TPS.
- i. PPS dan sekretariat PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) Membuka kotak suara dari TPS 1 (pertama) yang tersegel sampai dengan terakhir;
  - 2) Mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara.
  - 3) Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan
- j. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) Menyiapkan . . .

1) Menyiapkan . . .

- 1) Menyiapkan data hasil Penghitungan Suara di TPS dengan dibantu oleh Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS dalam mengoperasikan Sirekap Web;
- 2) Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum di Sirekap Web;
- 3) Jika terdapat perbedaan data, PPK dengan dibantu Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS melakukan pembetulan dalam Sirekap Web;
- 4) Mencocokkan data dalam formulir C.Hasil-KWK dengan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
- 5) Apabila terdapat perbedaan antara formulir Model C.Hasil-KWK dengan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil-KWK.
- 6) Apabila perbedaan data tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan surat suara.
- 7) Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi serta status penyelesaiannya saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang ada dalam C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;
- 8) Menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang TPS;

### **3. Penyelesaian Keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan**

- a. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- b. Apabila terdapat keberatan Saksi, PPK meminta kepada Saksi untuk menuangkan keberatan tersebut kedalam D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK dan ditandatangani oleh Saksi yang keberatan dan Ketua PPK.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan;
- d. Apabila masih terdapat keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir;
- e. PPK wajib menindaklanjuti pendapat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara apabila diterbitkan dalam bentuk rekomendasi;
- f. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rekapitulasi pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK beserta status penyelesaiannya;
- g. Jika tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi, PPK menuliskan kalimat "NIHIL" pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK.

Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur

4. Penetapan . . . /

#### 4. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap;
- b. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan;
- c. PPK dibantu Sekretariat PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK melalui Sirekap Web dan memberikannya kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
- d. PPK, Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan D.Hasil Kecamatan-KWK;
- e. Apabila terdapat kesalahan penulisan, PPK dibantu Sekretariat PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
- f. Selanjutnya, Ketua dan Anggota PPK menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
- g. PPK dibantu Sekretariat PPK memindai formulir Model D.Hasil-KWK yang telah ditandatangani untuk diunggah ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.
- h. PPK mencetak hasil pindai formulir D.Hasil Kecamatan-KWK dan wajib disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
- i. PPK memasukkan kembali formulir Model C.Hasil-KWK ke dalam kotak suara yang memuat dokumen dari TPS;
- j. PPK memasukkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dan D.Hasil Daftar Hadir-KWK ke dalam kotak suara kosong;
- k. Selanjutnya memasang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya pada kotak suara;
- l. PPK menutup Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- m. PPK wajib segera menyerahkan kotak suara yang telah tersegel kepada KPU Kabupaten/Kota disertai surat pengantar.

#### 5. Penggunaan Sirekap Web Kecamatan

Data yang telah dikirim dan diperiksa dari tingkat TPS akan terekam dalam Sirekap Web Kecamatan. Basis data tersebut tertabulasi menjadi basis data yang digunakan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi untuk dipublikasikan. Selain itu, basis data tersebut juga akan digunakan oleh PPK sebagai data awal untuk melakukan rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Setelah itu, data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan akan diintegrasikan dan akan digunakan sebagai data awal rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota.

- a. Pengguna Sirekap Web Kecamatan terdiri dari:

- 1) Panitia Pemilihan Kecamatan

PPK pengguna Sirekap Web bertugas mengoperasikan Sirekap Web Kecamatan pada saat Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan.

- 2) Operator Kecamatan

Operator Kecamatan adalah Sekretariat PPK yang bertugas:

- a) mengelola Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan; dan
- b) mencetak dan mengunggah formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani.

b. Penggunaan . . .

- b. Penggunaan Sirekap Web Tingkat Kecamatan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) PPK dan Operator Kecamatan menginstall aplikasi *Google Authenticator* di *handphone* masing-masing untuk memperoleh OTP dan masuk ke Sirekap Web sesuai dengan fungsi masing-masing;
  - 2) Pengguna Sirekap Web Kecamatan membuka Sirekap Web dan melakukan login dengan *email* dan *password* serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google Authenticator* masing-masing *handphone*;
  - 3) Operator Kecamatan mengakses Sirekap Web Kecamatan dan menampilkan pada layar *LCD Projector* dan selanjutnya bersama dengan PPK melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut dengan urutan sebagai berikut:


| No | Tahapan Rekapitulasi  | Pengguna Sirekap Web Kecamatan   |  |
|----|---|--|--|
|    |   | PPK  | Operator Kecamatan   |
| a) | Persiapan   |  | Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk mengecek TPS yang datanya sudah terkirim dan TPS yang datanya belum terkirim ke server |
|    |   | Mengklik tombol <b>"Mulai Pleno"</b> pada Menu Rakapitulasi sub menu Pleno |  |
| b) | Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya |  | Membuka kembali fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan Kotak Suara dari seluruh TPS                   |

c) Menyiapkan . . . 

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| c) | Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• menampilkan data hasil penghitungan suara dari TPS pertama sampai dengan terakhir untuk setiap desa pada Menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki;</li> <li>• membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS</li> </ul> |
| d) | Membuka kotak suara tersegel   |  |  |
| e) | Mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara  |  |  |
| f) | Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/ kelurahan |  |  |
| g) | Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap                  |  |  |
| h) | Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f  |  |  |
| i) | Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil Salinan KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan                                    |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |

j) Membacakan . . .

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| j) | Membacakan kejadian khusus dan/ atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan-KWK |  |   |
| k) | Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS  |  |   |
| l) | Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap   |  | Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan pada menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki, tetapi hanya menampilkan data tingkat kecamatan |
| m) | Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan   |  | Membuka menu Hasil untuk menyiapkan proses cetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu "Lihat Form"   |
| n) | PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan  |  | Mencetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan   |

o) PPK . . . 

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| o) | <p>PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK</p>                      |  |   |
| p) | <p>Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembedulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK</p>                      |  | <p>Membuka data TPS yang dilakukan pembedulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS</p>                                 |
|    |  | <p>Menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dengan mengklik tombol <b>“Finalisasi Rekapitulasi”</b> melalui menu Rekapitulasi sub menu Finalisasi</p> |   |
|    |  |  | <p>Mencetak formulir D.Hasil Kecamatan-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu “Lihat Form” dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan</p> |
| q) | <p>Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi</p> |  |   |

r) Dalam . . . /

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| r) | Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani |  |   |
| s) | PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani  |  |   |
| t) | PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota   |  | Mengunggah formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Siekap Web melalui menu Rekapitulasi sub menu Unggah Form |
| u) | PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.  | Mengklik tombol Verifikasi dan Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu <b>“Bagikan”</b> dan <b>“Publikasi”</b> |   |

## 6. Penggunaan Sirekap Web Daerah Jaringan Internet Lemah

- a. Di TPS tidak terdapat jaringan internet, tetapi di lokasi/tempat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan dan kabupaten/kota terdapat jaringan internet;
- 1) PPS menyerahkan file .zip Tingkat TPS yang diterima dari KPPS kepada PPK;
  - 2) PPK dan Operator Kecamatan wajib memiliki aplikasi Google Authenticator di handphone masing-masing untuk memperoleh OTP dan masuk ke Sirekap Web sesuai dengan fungsi masing-masing;
  - 3) Pengguna Sirekap Web Kecamatan login ke Sirekap Web menggunakan username dan password serta memasukkan kode OTP yang muncul pada Google Authenticator masing-masing handphone.
  - 4) PPK mengunggah file .zip sebagaimana tersebut pada angka 1) ke Sirekap Web Kecamatan untuk selanjutnya digunakan sebagai data awal dalam melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan;
  - 5) Pengunggahan tersebut pada angka 4) dilakukan sebelum pembacaan hasil penghitungan suara dari TPS;
  - 6) Operator Kecamatan menampilkan Sirekap Web Kecamatan pada layar LCD Proyektor dan selanjutnya bersama dengan PPK melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut:

| No | Tahapan Rekapitulasi  | Pengguna Sirekap Web Kecamatan                                      |  |
|----|---|---|--|
|    |   | PPK   | Operator Kecamatan   |
| a) | Persiapan   |   | Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk mengecek TPS yang datanya sudah terkirim dan TPS yang datanya belum terkirim ke server |
|    |   | Mengklik tombol "Mulai Pleno" pada Menu Rakapitulasi sub menu Pleno |  |
| b) | Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya |   | Membuka kembali fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan Kotak Suara dari seluruh TPS                   |

c) Menyiapkan . . .

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| c) | Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan  |  |   |
| d) | Membuka kotak suara tersegel   |  |   |
| e) | Mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara  |  |   |
| f) | Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/ kelurahan |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• menampilkan data hasil penghitungan suara dari TPS pertama sampai dengan terakhir untuk setiap desa pada Menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki;</li><li>• membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS</li></ul> |
| g) | Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap                  |  |   |
| h) | Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data   |  |   |
| i) | Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil SalinanKWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan                                     |  |   |

j) Membacakan . . . /

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| j) | Membacakan kejadian khusus dan/ atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan-KWK |  |   |
| k) | Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS  |  |   |
| l) | Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap   |  | Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan pada menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki, tetapi hanya menampilkan data tingkat kecamatan |
| m) | Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan   |  | Membuka menu Hasil untuk menyiapkan proses cetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu "Lihat Form"   |
| n) | PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan  |  | Mencetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan   |

o) PPK . . . /


|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| o) | PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK  |  |  |
| p) | Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK  |  | Membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS                               |
|    |   | Menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dengan mengklik tombol "Finalisasi Rekapitulasi" melalui menu Rekapitulasi sub menu Finalisasi |  |
|    |   |  | Mencetak formulir D.Hasil Kecamatan-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan |
| q) | Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi   |  |  |
| r) | Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani |  |  |

s) PPK . . .

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| s) | PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani  |  |  |
| t) | PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota |  | Mengunggah formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Sirekap Web melalui menu Rekapitulasi sub menu Unggah Form |
| u) | PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.                                | Mengklik tombol Verifikasi dan Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi |  |

- 7) Jika PPS tidak dapat menyerahkan file .zip kepada PPK, PPK melakukan proses foto, kirim dan periksa dalam Sirekap Mobile Pengguna Kecamatan terhadap TPS yang tidak terdapat data .zip. Kemudian dilakukan proses Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menggunakan alat bantu Sirekap seperti pada tabel di atas.

**MEKANISME ALUR PENGGUNAAN SIREKAP PADA PEMILIHAN 2020  
UNTUK DAERAH PEMILIHAN DENGAN KONDISI TPS TANPA JARINGAN INTERNET**



b. TPS . . .

- b. TPS dan lokasi/tempat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan tidak terdapat jaringan internet, tetapi lokasi Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota terdapat jaringan internet.
- 1) PPS menyerahkan file .zip Tingkat TPS yang telah diterima dari KPPS kepada PPK;
  - 2) PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk menentukan lokasi/tempat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan di wilayah yang terdapat jaringan internet;
  - 3) Setelah memperoleh lokasi/tempat Rapat Rekapitulasi sebagaimana tersebut angka 2), PPK melakukan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
  - 4) PPK dan Operator Kecamatan wajib memiliki aplikasi Google Authenticator di handphone masing-masing untuk memperoleh OTP dan masuk ke Sirekap Web sesuai dengan fungsi masing-masing;
  - 5) Pengguna Sirekap Web Kecamatan login ke Sirekap Web menggunakan username dan password serta memasukkan kode OTP yang muncul pada Google Authenticator masing-masing handphone.
  - 6) PPK mengunggah file .zip Tingkat TPS sebagaimana tersebut pada angka 1) ke Sirekap Web Kecamatan untuk selanjutnya digunakan sebagai data awal dalam melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan;
  - 7) Pengunggahan tersebut pada angka 6) dilakukan sebelum pembacaan hasil penghitungan suara dari TPS;
  - 8) Operator Kecamatan menampilkan Sirekap Web Kecamatan pada layar LCD Projector dan selanjutnya bersama dengan PPK melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut:

| No | Tahapan Rekapitulasi  | Pengguna Sirekap Web Kecamatan                                      |  |
|----|---|---|--|
|    |   | PPK   | Operator Kecamatan   |
| a) | Persiapan   |   | Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk mengecek TPS yang datanya sudah terkirim dan TPS yang datanya belum terkirim ke server |
|    |   | Mengklik tombol "Mulai Pleno" pada Menu Rakapitulasi sub menu Pleno |  |
| b) | Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya |   | Membuka kembali fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan Kotak Suara dari seluruh TPS                   |

c) Menyiapkan . . .

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| c) | Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan  |  |  |
| d) | Membuka kotak suara tersegel   |  |  |
| e) | Mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara  |  |  |
| f) | Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/ kelurahan |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• menampilkan data hasil penghitungan suara dari TPS pertama sampai dengan terakhir untuk setiap desa pada Menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki;</li></ul> |
| g) | Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap                  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS</li></ul>                                       |
| h) | Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data   |  |  |
| i) | Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan                                    |  |  |

j) Membacakan . . .

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| j) | Membacakan kejadian khusus dan/ atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK |  |   |
| k) | Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS  |  |   |
| l) | Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap   |  | Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan pada menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki, tetapi hanya menampilkan data tingkat kecamatan |
| m) | Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan   |  | Membuka menu Hasil untuk menyiapkan proses cetak D. Hasil Kecamatan-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form  |
| n) | PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan   |  | Mencetak D. Hasil Kecamatan-KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan  |

o) PPK . . .


|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| o) | PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK  |  |  |
| p) | Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK  |  | Membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS                               |
|    |   | Menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dengan mengklik tombol "Finalisasi Rekapitulasi" melalui menu Rekapitulasi sub menu Finalisasi |  |
|    |   |  | Mencetak formulir D.Hasil Kecamatan-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan |
| q) | Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi   |  |  |
| r) | Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani |  |  |

s) PPK . . .

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| s) | PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani  |  |  |
| t) | PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota |  | Mengunggah formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Sirekap Web melalui menu Rekapitulasi sub menu Unggah Form |
| u) | PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.                                | Mengklik tombol Verifikasi dan Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi |  |

- 9) Jika PPS tidak dapat menyerahkan file .zip kepada PPK, PPK melakukan proses foto, kirim dan periksa dalam Sirekap Mobile Pengguna Kecamatan terhadap TPS yang tidak terdapat data .zip. Kemudian dilakukan proses Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menggunakan alat bantu Sirekap seperti pada tabel di atas.
- 10) Apabila PPK tidak dapat memperoleh lokasi/tempat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu berupa instrumen rekapitulasi dengan format file .xls yang diperoleh dari KPU melalui KPU Kabupaten/Kota:
- 11) PPK menyerahkan file .zip Tingkat TPS yang telah diterima dari PPS kepada KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan penyerahan kotak suara hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.


**MEKANISME ALUR PENGGUNAAN SIREKAP PADA PEMILIHAN 2020  
UNTUK DAERAH PEMILIHAN DENGAN KONDISI TPS DAN KECAMATAN TANPA JARINGAN INTERNET**



c. Daerah . . .

- c. Daerah yang tidak terdapat jaringan internet
- 1) Kondisi daerah yang tidak terdapat jaringan internet meliputi:
    - a) seluruh TPS tidak terdapat jaringan internet;
    - b) seluruh kecamatan tidak terdapat jaringan internet;
    - c) lokasi Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota tidak terdapat jaringan internet.
  - 2) PPS menyerahkan file .zip kepada PPK
  - 3) PPK melaksanakan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dengan menggunakan alat bantu berupa instrumen rekapitulasi dengan format file .xls yang diperoleh dari KPU melalui KPU Kabupaten/Kota.
  - 4) PPK membuat file .pdf Tingkat Kecamatan yang berisi dokumen hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan;
  - 5) PPK menyerahkan file .zip Tingkat TPS yang telah diterima dari PPS sebagaimana tersebut pada angka 4 dan file .pdf Tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan penyerahan kotak suara hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.

**MEKANISME ALUR PENGGUNAAN SIREKAP PADA PEMILIHAN 2020  
UNTUK DAERAH PEMILIHAN DENGAN KONDISI TPS, KECAMATAN, DAN KABUPATEN/KOTA TANPA JARINGAN INTERNET**



#### D. REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

##### 1. Persiapan Kegiatan Rekapitulasi

KPU Kabupaten Jembrana menyiapkan perlengkapan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, yang terdiri atas :

- a. Ruangan rapat pleno terbuka;
- b. Aplikasi Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
- c. Formulir yang digunakan dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota;
- d. Kotak suara tersegel berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
- e. 1 (satu) buah kotak suara kosong yang digunakan untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Jembrana;
- f. Sarana dan prasarana penggunaan Sirekap; dan
- g. Perlengkapan lainnya.

##### 2. Pelaksanaan Rekapitulasi

KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Memastikan kelengkapan kotak suara dan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK;
- b. Menyiapkan alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten;
- c. Membuka kotak suara tersegel;
- d. Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara;
- e. Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja;
- f. Mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap;
- g. Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data;
- h. Mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu;

***”Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan salinan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Jembrana menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK”***

- i. Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya, yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;

j. Menyelesaikan . . . /

- j. Menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
  - k. Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Jembrana ke dalam Sirekap; dan
  - l. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Jembrana.
3. Penanganan Keberatan Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Jembrana
- a. Saksi atau Bawaslu dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten Jembrana, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu, KPU Kabupaten Jembrana wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;
  - c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu dapat diterima, KPU Kabupaten Jembrana seketika melakukan pembetulan;
  - d. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan KPU Kabupaten Jembrana meminta pendapat Bawaslu yang hadir;
  - e. Dalam hal pendapat sebagaimana diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPU Kabupaten Jembrana wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jembrana sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan;
  - f. Dalam hal rekomendasi Bawaslu disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU Kabupaten Jembrana mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
  - g. KPU Kabupaten Jembrana wajib mencatat pembetulan data dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya, yang terjadi pada saat Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.
4. Pencetakan dan Penandatanganan Hasil Rekapitulasi
- a. KPU Kabupaten Jembrana mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Jembrana melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Bawaslu;
  - b. KPU Kabupaten Jembrana, para Saksi dan Bawaslu Kabupaten Jembrana memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
  - c. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Kabupaten Jembrana melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.
  - d. Ketua KPU Kabupaten Jembrana dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Jembrana menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi;

e. Dalam . . .

- e. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, formulir tersebut ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Jembrana dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
  - f. KPU Kabupaten Jembrana melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani;
  - g. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi;
  - h. KPU Kabupaten Jembrana wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK berupa hasil pindai kepada Saksi dan Bawaslu;
  - i. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rapat Rekapitulasi di tingkat kabupaten, salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dapat diperoleh dari KPU Kabupaten Jembrana;
  - j. KPU Kabupaten Jembrana membuat dan memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK kepada Saksi dan Bawaslu;
  - k. KPU Kabupaten Jembrana memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Jembrana yang dapat berupa foto dan/atau video.
5. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- a. KPU Kabupaten Jembrana menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana;
  - b. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana terpilih;
  - c. KPU Kabupaten Jembrana mengirimkan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Jembrana kepada KPU melalui Sirekap pada hari yang sama, untuk diumumkan di laman KPU, meliputi :
    - 1) Naskah asli elektronik (softcopy) formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
    - 2) Naskah asli elektronik (softcopy) salinan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Jembrana;
  - d. KPU Kabupaten Jembrana mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 di laman KPU Kabupaten Jembrana dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

E. JENIS FORMULIR DAN SAMPUL

**Daftar Nama Formulir, Sampul dan Kelengkapan Rekapitulasi**

| No | Nama Formulir   | Judul  |
|----|---|--|
| 1. | Model D. Hasil Kecamatan- KWK                                   | Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan.  |
| 2. | Model D. Hasil Kabupaten/ Kota-KWK                              | Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota.   |
| 3. | Model D. Hasil Provinsi-KWK                                     | <i>(Digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur)</i>   |
| 4. | Model D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan- KWK     | Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan tingkat kecamatan.  |
| 5. | Model D.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kabupaten/Kota- KWK | Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota.  |
| 6. | Model D.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Provinsi- KWK       | <i>(Digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur)</i>   |
| 7. | Sampul D.Hasil Kecamatan- KWK                                   | Sampul Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/ kelurahan.   |
| 8. | Sampul Kertas   | Sampul kertas untuk memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan- KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan- KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK<br><br>Sampul untuk memuat anak kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya kotak suara  |
| 9. | Segel   | Rincian segel masing-masing 1 (satu) keping untuk:<br><br>1. Sampul kertas yang memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan- KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan- KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK<br><br>2. Lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi :<br>a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara<br>b. Daftar pemilih dan daftar hadir TPS<br>c. Hasil penghitungan suara dan plano tingkat TPS<br><br>3. Lubang gembok kotak suara masing-masing TPS<br><br>4. Sampul kertas yang berisi anak kunci |

|     |             |  |
|-----|-------------|--|
| 10. | Kotak Suara | a. Kotak suara hasil penghitungan suara di TPS<br><br>b. Kotak suara Rekapitulasi tingkat Kecamatan, untuk menyimpan:<br><br>1) Menyimpan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK<br><br>2) Menyimpan formulir Model. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan<br><br>3) Menyimpan Model Daftar Hadir Kecamatan-KWK |
|-----|-------------|--|

Formulir . . .

## Formulir yang terdapat pada Lampiran Panduan

### Formulir tingkat Kecamatan

|    |  |
|----|--|
| 1. | Surat Pengantar Penyampaian Kotak Suara        |
| 2. | Berita Acara Pengembalian C. Pemberitahuan-KWK |
| 3. | Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK  |
| 4. | Berita Acara Penerimaan Hasil                  |
| 5. | Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara       |
| 6. | Tanda Terima                                   |

### Formulir tingkat Kabupaten/Kota

|    |   |
|----|---|
| 1. | Surat Pengantar Penyampaian Kotak Suara       |
| 2. | Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK |
| 3. | Berita Acara Penerimaan Hasil                 |
| 4. | Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara      |
| 5. | Tanda Terima                                  |



**BERITA ACARA**

**BERITA ACARA  
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK)  
YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.**

Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor .....  
Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota \*) : .....  
Provinsi : .....

Jumlah C.Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan ..... Lembar

- 1. Meninggal dunia.....lembar
- 2. Pindah alamat .....lembar
- 3. Tidak dikenal.....lembar
- 4. Tidak dapat ditemui.....lembar
- 5. Lain-lain .....lembar

....., .....


**YANG MENYERAHKAN,  
KPPS**

**YANG MENERIMA,  
PPS**

.....  
Nama Lengkap

.....  
Nama Lengkap

\*) Coret yang tidak perlu;



**REKAPITULASI PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN MODEL C.PEMERINTAHAN KVM TAPD TIDAK TERDISTRIBUSI PADA SETIAP TPK DALAM WILAYAH KELINGKARAN/DESA  
DALAM PERJALANAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/DEPUTI DAN WAKIL DEPUTI (BALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA \*) TANGGAL .....**

(Silahkan terlampirkan lembar hasil penghitungan C.Pemerintahan KVM)

**REKAPITULASI  
PERSEKUTUAN  
C.PEMERINTAHAN**

TANGGAL/BULAN/TAHUN : .....

KELINGKARAN/DESA \*) : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN/KOTA\*) : .....

PROVINSI : .....

| NO.                         | KETERANGAN  | KURSI      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | JUMLAH<br>AKHIR/PERKAMPUS |
|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
|                             |   | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- |                           |
| 1                           | KURSI PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN<br>C.PEMERINTAHAN KVM | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16                        |
| 1                           | BERSIANG SIAGA                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 2                           | PINDA ALAMAT  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3                           | TIDAK DOKRAL  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 4                           | TIDAK DAPAT DITENTU                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 5                           | LAIN LAIN   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| <b>JUMLAH KURSI PER TPK</b> |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |

**NAMA/TANDA TANGKAP PPK**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

**REKAPITULASI PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN MODEL C.PEMERINTAHAN KVM TAPD TIDAK TERDISTRIBUSI PADA SETIAP TPK DALAM WILAYAH KELINGKARAN/DESA  
DALAM PERJALANAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/DEPUTI DAN WAKIL DEPUTI (BALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA \*) TANGGAL .....**

(Silahkan terlampirkan lembar hasil penghitungan C.Pemerintahan KVM)

**REKAPITULASI  
PERSEKUTUAN  
C.PEMERINTAHAN**

TANGGAL/BULAN/TAHUN : .....

KELINGKARAN/DESA \*) : .....

KECAMATAN : .....


KABUPATEN/KOTA\*) : .....

PROVINSI : .....

| NO.                         | KETERANGAN  | KURSI                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | JUMLAH<br>AKHIR |
|-----------------------------|---|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
|                             |   | JUMLAH<br>PERKAMPUS<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- | TPK<br>--- |                 |
| 1                           | KURSI PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN<br>C.PEMERINTAHAN KVM | 1                          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16              |
| 1                           | BERSIANG SIAGA                                      |                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                 |
| 2                           | PINDA ALAMAT  |                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                 |
| 3                           | TIDAK DOKRAL  |                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                 |
| 4                           | TIDAK DAPAT DITENTU                                 |                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                 |
| 5                           | LAIN LAIN   |                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                 |
| <b>JUMLAH KURSI PER TPK</b> |   |                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                 |

**NAMA/TANDA TANGKAP PPK**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|



**RAJIL KEKAPITULAN PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C.PEMERIKSAAN RUMAH YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/NOTA DALAM POKOKAN GURUBUR DAN WAKIL GURUBUR/KEPATI DAN WAKIL KEPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA \*) TAHUN .....**

(jika diperlukan melalui Check/Revisi KRY di TR)

**REKAPITULASI  
PENGEMBALIAN  
C.PEMERIKSAAN**

TANGGAL/BULAN/TAHUN : .....  
 KABUPATEN(KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

| NO.                              | KETERANGAN                                       | BINCAN          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | JUMLAH PUNJARAN |    |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
|                                  |  | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- |                 |    |
| 1                                | BINCAN PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMERIKSAAN RUMAH | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | 18 |
| 2                                | MENINGGAL DUNIA                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    |
| 3                                | PINDAH ALAMAT                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    |
| 4                                | TIDAK DIBERIKAN                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    |
| 5                                | TIDAK DAPAT DITEMUI                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    |
| 6                                | LAIN LAIN  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    |
| JUMLAH BINCAN PER-DESA/KELURAHAN |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    |

**NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/NOTA**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

TANGGAL/BULAN/TAHUN : .....  
 KABUPATEN(KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

**REKAPITULASI  
PENGEMBALIAN  
C.PEMERIKSAAN**

| NO.                              | KETERANGAN                                       | BINCAN          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | JUMLAH AKHIR |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                                  |  | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- | DESA/KEL<br>--- |              |
| 1                                | BINCAN PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMERIKSAAN RUMAH | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | ---             | 18           |
| 2                                | MENINGGAL DUNIA                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| 3                                | PINDAH ALAMAT                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| 4                                | TIDAK DIBERIKAN                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| 5                                | TIDAK DAPAT DITEMUI                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| 6                                | LAIN LAIN  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| JUMLAH BINCAN PER-DESA/KELURAHAN |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |              |

**NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/NOTA**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

UNDANGAN

KECAMATAN.....
KABUPATEN.....
PROVINSI .....

Jl. ....

Telp. ....

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara
Di Tingkat Kecamatan.

- Yth. 1. Ketua dan Anggota PPS Di
Wilayah Kecamatan .....
2. Saksi Pasangan Calon .....
3. Panitia Panwas Kecamatan .....

di -

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno
rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan
Wakil Bupati / Wali Kota dan Wakil Wali Kota \*) di tingkat kecamatan yang dilaksanakan
pada:

H a r i : .....
Tanggal : .....
Pukul : .....
Tempat/Alamat : .....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan
Calon.
b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat
mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat
kabupaten/kota kepada PPK.
c. Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang.
d. Apabila Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan
Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara
bergantian.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
K E T U A

(Nama Lengkap)



KPU KABUPATEN/KOTA

UNDANGAN

KABUPATEN/KOTA.....  
PROVINSI.....  
Jl. .... Telp. ....

Nomor : .....  
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi  
Hasil Penghitungan Suara  
Di Tingkat Kabupaten/Kota.

- Yth. 1. Ketua PPK  
Di Wilayah Kabupaten/Kota\*)  
.....  
2. Seksi Pasangan Calon.....  
3. Bawaslu Kabupaten/Kota\*)  
.....

di -  
.....

KPU Kabupaten/Kota \*) ..... mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Wali Kota dan Wakil Wali Kota \*) di tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada:

H a r i : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat/Alamat : .....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
- c. Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*).....  
K E T U A

(Nama Lengkap)

\*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

Ketua KPU Provinsi .....



**BERITA ACARA**

**BERITA ACARA  
PENERIMAAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DARI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA \*) TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun.....  
Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari:

- TPS : Nomor ..... s/d Nomor .....
- Desa/Kelurahan\*) : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten/Kota\*) : .....
- Provinsi : .....

yaitu berupa :

Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari:

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

| No  | Formulir                                       | Keterangan   |
|-----|--|--|
| 1.  | Model C Hasil-KWK Berhologram                  | Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.   |
| 3.  | Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK | Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.                             |
| 4.  | Model C Pendamping Pemilih-KWK                 | Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.   |
| 5.  | Tanda Terima                                   | Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Model C Hasil-KWK kepada Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Panwas TPS. |
| 6.  | Model C Pemberitahuan-KWK                      | Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.   |
| 7.  | Model C Daftar Hadir Pemilih-KWK               | Salinan dan Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS.   |
| 8.  | Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK      | Salinan dan Daftar Hadir Pemilih Pindahan di TPS.  |
| 9.  | Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK      | Salinan dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS.  |
| 10. | Model A5-KWK                                   | Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.   |

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian Berita Acara di buat dan masing-masing di tandatangani oleh Anggota PPS dan Anggota PPK.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**  
(Desa/Kelurahan \*)..... )

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
(Kecamatan..... )



.....  
(NAMA LENGKAP)

.....  
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu



**BERITA  
ACARA**

**BERITA ACARA  
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DARI KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA \*) TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun..... ,  
KPU Kabupaten/Kota menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Suara dari :

Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota \*) : .....  
Provinsi : .....

yaitu berupa :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

|   |  |
|---|--|
| 1 | Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**):<br>◆ Model D. Hasil Kecamatan-KWK<br>◆ Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK<br>◆ Daftar Hadir Kecamatan   |
| 2 | Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi:<br>a. Model C. Hasil-KWK berhologram<br>b. Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK<br>Dihimpun per-desa (kelurahan)   |
| 3 | Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi:<br>a. Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK<br>b. Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK<br>c. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK<br>Dihimpun per-desa (kelurahan) |
| 4 | Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**):<br>a. Surat suara semua TPS<br>b. Formulir di tingkat TPS  |

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Yang Menyerahkan

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
(KECAMATAN ..... )

.....  
(NAMA LENGKAP)

Yang Menerima

**KPU KABUPATEN KOTA**  
(KABUPATEN/KOTA \*)..... )



.....  
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Contreng pada kotak yang disediakan (v)



**SURAT  
PENGANTAR**

**SURAT PENGANTAR**

Perihal : Penyampaian Berita Acara  
Hasil Penghitungan Suara  
di Tingkat TPS.

Yth. Ketua PPK .....

di -  
.....

Bersama ini diteraskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS): Nomor ..... s.d Nomor .....

Desa/Kelurahan\*) : .....

Kecamatan : ..... Kabupaten/Kota \*) : .....

Provinsi : .....

Jenis Dokumen yang diteraskan terdiri dari :

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

| No | Formulir                                       | Keterangan   |
|----|--|--|
| 1. | Model C.Masli-KWK                              | Berita Acara dan Berifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS                                   |
| 2. | Model C.Kejadian Khuzur dan/atau Keberatan-KWK | Catatan Kejadian Khuzur dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. |
| 3. | Model C.Pendamping-KWK                         | Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.   |
| 4. | Tanda Terima                                   | Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Model C.Masli-KWK  |
| 5. | Model C.Pemberitahuan-KWK                      | Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.   |
| 6. | Model C.Daftar Madir Pemilih-KWK               | Daftar Madir Pemilih Tetap di TPS.   |
| 7. | Model C.Daftar Madir Pemilih Pindahan-KWK      | Daftar Madir Pemilih Pindahan di TPS.  |
| 8. | Model C.Daftar Madir Pemilih Tambahan-KWK      | Daftar Madir Pemilih Tambahan di TPS.  |
| 9. | Model A3-KWK                                   | Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.   |

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam kendan tersegel.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**YANG MENYERAHKAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN\*)** .....

**YANG MENERIMA,  
PANITIA PEMUNGUTAN KECAMATAN**  
.....

.....  
Nama Lengkap

.....  
Nama Lengkap

\*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Surat pengantar penyampaian kotak suara dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk

**SURAT  
PENGANTAR**

**SURAT PENGANTAR**

Perihal : Penyampaian Berita Acara .....  
Hasil Rekapitulasi Penghitungan  
Suara di Tingkat Kecamatan.

Yth. Ketua KPU Kabupaten/Kota \*)

.....  
di -  
.....

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh  
Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota \*) : ..... Provinsi : .....

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

|   |  |
|---|--|
| 1 | Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**):<br>◆ Model D. Hasil Kecamatan-KWK<br>◆ Daftar Hadir Kecamatan<br>◆ Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK   |
| 2 | Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi**):<br>◆ Model C. Hasil-KWK berhologram<br>◆ Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK<br>Dihimpun per-desa (kelurahan)  |
| 3 | Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi**):<br>◆ Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK<br>◆ Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK<br>◆ Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK<br>Dihimpun per-desa (kelurahan) |
| 4 | Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**):<br>◆ Surat suara semua TPS<br>◆ Formulir di tingkat TPS  |

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

.....  
**YANG MENYERAHKAN,  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

.....  
**YANG MENERIMA,  
KPU KABUPATEN/KOTA \*)**

.....  
**(NAMA LENGKAP)**

.....  
**(NAMA LENGKAP)**



TANDA  
TERIMA

**TANDA TERIMA**  
**PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI**  
**KOTA DAN WAKIL WALI KOTA \*) TAHUN .....**

KECAMATAN : \_\_\_\_\_  
KABUPATEN/KOTA \*) : \_\_\_\_\_  
PROVINSI : \_\_\_\_\_

| No | Nama  | Seksi dari Pasangan Calon / Panwas kecamatan | Tanda tangan |
|----|-------|--|--------------|
| 1. | ..... | Nama Pasangan Calon                          | 1.....       |
| 2. | ..... | Nama Pasangan Calon                          | 2.....       |
| 3. | ..... | Panwas Kecamatan                             | 3.....       |

.....  
Yang Menyerahkan  
Ketua PPK .....

.....  
(Nama Lengkap)



TANDA  
TERIMA

**TANDA TERIMA**  
**PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI**  
**HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN**  
**WAKIL WALI KOTA \*) TAHUN .....**

KABUPATEN/KOTA\*) : \_\_\_\_\_  
PROVINSI : \_\_\_\_\_

| No | N a m a | Saksi Pasangan Calon/Bawaslu Kabupaten/Kota | Tanda tangan |
|----|---------|---|--------------|
| 1. | .....   | Nama Pasangan Calon                         | 1.....       |
| 2. | .....   | Nama Pasangan Calon                         | 2.....       |
| 3. | .....   | Bawaslu Kabupaten/Kota                      | 3.....       |

.....  
Yang Menyerahkan  
Ketua KPU Kabupaten/Kota

.....  
(Nama Lengkap)

\*) Coret yang tidak perlu

### BAB III

#### PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH SEBAGAI HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020

##### A. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Jembrana Terpilih sebagai Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Jembrana Tahun 2020 dengan menempuh prosedur sebagai berikut :

1. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Jembrana Terpilih dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU, dengan ketentuan yang menyatakan **tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi.**
2. Diselenggarakan dalam rapat pleno terbuka, yang dihadiri oleh :
  - a. Bawaslu Kabupaten Jembrana;
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Jembrana Peserta Pemilihan Tahun 2020;
  - c. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon.
3. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
4. KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam angka 3 pada hari yang sama, kepada :
  - a. KPU RI;
  - b. DPRD Kabupaten Jembrana;
  - c. Bawaslu Kabupaten Jembrana;
  - d. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon; dan
  - e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Jembrana Terpilih.
5. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Jembrana Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3, ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Jembrana Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Jembrana Tahun 2020, yang merupakan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Jembrana Tahun 2020.

##### B. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DENGAN ADANYA SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Dalam hal **terdapat permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Jembrana Tahun 2020** oleh KPU Kabupaten Jembrana di Mahkamah Konstitusi, tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Jembrana Terpilih dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagai berikut :

1. Dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.

2. Apabila . . .

2. Apabila dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, penetapan Pasangan Calon Terpilih dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima, selanjutnya KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 sampai dengan angka 5 untuk menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Jembrana Tahun 2020.

#### BAB IV

#### PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini disusun dan ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 5 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi